

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 794/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari *Kamis*... Tanggal *24-3-2022*.....saya Selamat, SH
Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Timur. guna memenuhi permintaan bantuan
Pemberitahuan Isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Kingkin Istiarso bin Poniran**
Umur : 53 tahun agama Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Kayumanis VII No. RT. 12 RW. 06 Kelurahan Kayu Manis,
Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 17 Maret 2022 Nomor : 794/ Pdt.G
/2022/PA.Sbg.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Kingkin Istiarso bin Poniran) terhadap Penggugat (Komala binti Carlim).
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 405.000 (empat ratus lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Perlawanan/verzet/Banding atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat Tergugat sendiri, dan disana saya, *Tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya relas pemberitahuan isi putusan ini saya serahkan kepada Stop Kelurahan Kayu Manis*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang menerima
Tergugat

Kingkin Istiarso

Yang menyerahkan
Jurusita

Selamat, S.H

